



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Flores Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun / Tanggal XX XXXX XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Flores Timur oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, atas nama Farliant Belawa Hurint, S.H. Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Larantuka Kabupaten Flores Timur, beralamat di Jln. Basoeki Rachmat, RT012, RW005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt, tanggal 18 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Larantuka Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** di Rutan Klas IIB Larantuka dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Sentra Efata Kupang melalui Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju blouse berwarna abu-abu lengan 3/4;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalaman berwarna putih pada bagian depan baju bertuliskan SUNDOWN MARATHON 2013;
 - 1 (satu) helai BH berwarna biru putih bergambar strawberry;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna hitam dengan pinggang dari karet;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna hitam, pada kedua ujung kain celana terdapat warna merah, kuning biru dan bertuliskan MUYUKHO STYLE.;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dan bergaris warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap diri Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Anak tergolong berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak dalam kesehariannya merupakan tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai nelayan untuk membantu kedua Orang Tuanya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Dalam kesehariannya Anak tidak mempunyai kepribadian yang kasar;
- Apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, maka Orang Tua Anak mohon agar sekiranya Anak dapat menjalani pidana penjara di Rutan Larantuka supaya Anak senantiasa tetap dapat bertemu dengan Orang Tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-XX-Anak/N.3.16/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat didalam Pondok dekat pantai Kabupaten Flores Timur atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (umur 17 tahun 11 bulan, lahir XX XXXX XXXX) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban sedang duduk dibawah pohon asam di pantai yang berada di Kabupaten Flores Timur sambil bermain Handphone hingga sampai pukul 23.00 Wita Anak korban hendak pulang kerumah tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak korban dengan mengatakan “saya pinjam HP mu, saya mau main facebook”, namun Anak korban menolak dan tidak mau memberikan handphonenya, kemudian Anak mengatakan “oh kamu begitu”, lalu Anak langsung menarik rambut Anak korban sehingga Anak korban berteriak dan Anak mencekik leher Anak korban dari belakang, kemudian Anak menyeret Anak korban dari posisi duduknya dibawah pohon asam hingga masuk kedalam Pondok. Setelah didalam pondok tersebut Anak korban melepaskan tangan Anak yang mencekik leher Anak korban, sehingga Anak korban berusaha lari akan tetapi Anak langsung memeluk Anak korban dengan erat dan langsung membanting Anak korban dibawah lalu Anak kembali mencekik leher Anak korban agar Anak korban tidak bisa berteriak meminta tolong, selanjutnya Anak menarik tangan Anak korban menggunakan tangan kanannya ke sudut pondok sambil membaringkan Anak korban ditanah, kemudian Anak duduk diatas perut Anak korban dan kedua tangan Anak memegang kedua tangan Anak korban dengan berkata “malam ini kamu harus tidur dengan saya”, Anak korban berteriak mengatakan “lepaskan saya tidak mau” lalu Anak meludahi muka Anak korban sambil mengancam Anak korban mengatakan “kau berteriak lagi saya tampar kau”, sehingga Anak korban menarik rambut Anak, kemudian Anak langsung membuka paksa baju Anak korban dan Anak meremas kedua payu dara Anak korban sambil menghisap bibir Anak korban yang kemudian Anak membuka celana Anak korban dengan paksa hingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celananya dan Anak korban membalikan badannya, namun Anak membalikan badan Anak korban lalu Anak membuka selangkangan kedua kaki Anak korban, kemudian Anak

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



memegang kedua tangan Anak korban lalu memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga Anak korban menangis kesakitan pada vaginanya dan Anak korban menendang perut Anak sambil berteriak "saya mau mati" kemudian Anak korban menggigit tangan Anak, sehingga Anak melepaskan Anak korban dan Anak korban memakai kembali celananya lalu keluar dari dalam pondok, akan tetapi Anak kembali mencekik leher Anak korban dari arah belakang sambil menarik Anak korban kembali masuk kedalam pondok dan Anak korban berteriak sehingga datang orang tua Anak korban yakni Saksi ke-2 (kedua) masuk kedalam pondok dengan menyalakan lampu handphone melihat Anak sedang mencekik leher Anak korban dengan kondisi telanjang lalu Anak korban mengatakan "bapa tolong saya". Melihat Saksi ke-2 (kedua) Anak langsung melepaskan Anak korban, kemudian Saksi ke-2 (kedua) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak, Anak korban masih berusia 17 tahun 11 bulan, lahir tanggal XX XXXX XXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Januari tahun 2016.

Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/66/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dilakukan pemeriksaan luar : pada leher bagian kanan tampak kemerahan, ukuran 3,5 cm dan 1,5 cm, leher bagian kiri ukuran 4 cm, 2 cm dan 2 cm. Dada tampak kemerahan di payudara bagian kiri ukuran 1,5 cm. Luka lecet pada bibir kemaluan ukuran 4 cm, 3 cm, 0,5, cm, 0,5 cm dan Robekan selaput dara arah jam 2,4,7,8,9,12 dan tampak kemerahan. Kesimpulan : Robekan baru selaput dara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti, selanjutnya Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa orang yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah menjalin hubungan pacaran dengan Anak pada tahun 2023, namun sebelum kejadian persetubuhan, Anak Korban telah memutuskan hubungan tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun dalam bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Pondok yang berada di pantai dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada saat Anak Korban sedang duduk di bawah pohon asam di pantai yang berada di wilayah Desa setempat sambil bermain handphone sampai pukul 23.00 WITA tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "saya pinjam HPmu, saya mau main facebook", namun Anak Korban menolak dan tidak mau memberikan handphone milik Anak Korban sambil Anak Korban hendak berjalan pulang, kemudian Anak langsung menarik rambut Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak menyeret Anak Korban dari bawah pohon asam hingga masuk ke dalam pondok. Setelah Anak menyeret Anak Korban ke dalam pondok tersebut, lalu Anak Korban melepaskan tangan Anak yang mencekik leher Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha lari sambil berteriak meminta tolong akan tetapi Anak memeluk Anak Korban dengan erat dan langsung membanting tubuh Anak Korban ke bawah, lalu Anak kembali mencekik leher Anak Korban, selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak ke sudut

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok sambil membaringkan Anak Korban di tanah, kemudian Anak duduk di atas perut Anak Korban dan kedua tangan Anak memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berontak sambil berteriak namun Anak langsung membuka paksa baju Anak Korban sampai setengah telanjang pada bagian dada kemudian Anak mencium pipi Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana luar, celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan paksa hingga ke lutut Anak Korban, selanjutnya Anak membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban membalikan badan, namun Anak membalikan kembali badan Anak Korban ke posisi terlentang lalu Anak membuka selangkangan kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik-turun selama beberapa saat sampai Anak Korban menangis kesakitan sehingga Anak Korban menendang perut Anak sambil berteriak sampai Anak terpentak sehingga Anak Korban terlepas dari Anak dan Anak hendak memakai kembali celana, celana luar dan celana dalam, akan tetapi Anak kembali mencekik leher Anak Korban dari arah belakang sambil menarik Anak Korban kembali ke dalam pondok, namun Anak korban berteriak tiba-tiba datanglah Ayah Kandung Anak Korban yakni Saksi ke-2 (kedua) dan langsung masuk ke dalam pondok sambil menyalakan lampu senter pada handphone milik Saksi ke-2 (kedua) sehingga Saksi ke-2 (kedua) melihat Anak dan Anak Korban dalam kondisi telanjang, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam pondok dan pulang ke rumah Anak Korban;

-Bahwa Anak Korban kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) buah baju blouse berwarna abu-abu lengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), 1 (satu) buah baju kaos dalaman berwarna putih pada bagian depan baju bertuliskan Sundown Marathon 2013, 1 (satu) buah BH berwarna biru putih bergambar Strawberry, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam dengan pinggang dari karet, 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna hitam, pada kedua ujung kain celana terdapat warna merah, kuning biru dan bertuliskan Muyukho Style, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan bergaris warna kuning, yang diperlihatkan kepada Anak Korban tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban pakai pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lt



- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Korban bermain handphone sampai dengan pukul 23.00 WITA di pantai karena di tempat tersebut terdapat jaringan internet yang kuat dan terkoneksi dengan baik ke handphone, yang mana sehari-hari Anak Korban sering datang mencari jaringan di tempat tersebut bersama teman-teman Anak Korban;
- Bahwa jarak antara pantai dengan rumah terdekat sekitar 50 (lima puluh) meter, yang mana pada saat itu Anak Korban berteriak dengan tujuan agar didengar oleh orang-orang yang sedang berada di tempat pesta dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara pantai tempat kejadian persetubuhan dengan rumah Anak Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Anak Korban berharap Anak dijatuhi hukuman penjara karena beredar cerita-cerita di Kampung Anak Korban tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut seluruhnya benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi ke-2 (kedua) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkannya dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa pelaku terhadap Anak Korban yaitu Anak;
- Bahwa Saksi tahu Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Saksi melihat sendiri Anak sedang dalam kondisi telanjang bersama Anak Korban di Pondok yang berada di pantai Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Pondok yang berada di pantai dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada saat Saksi mencari Anak Korban kemudian Saksi bertanya kepada teman Anak Korban yang mana teman Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang mencari jaringan internet di pantai, kemudian Saksi langsung berjalan mencari Anak Korban ke arah

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lt



pantai dan pada saat Saksi mendekati ke pantai lalu sayup-sayup Saksi mendengar Anak Korban berteriak sehingga Saksi berusaha mendekati suara Anak Korban dengan menyalakan senter pada handphone milik Saksi dan setibanya Saksi di pondok lalu Saksi masuk ke dalam pondok dan Saksi melihat Anak sedang bersama Anak Korban, yang mana Anak Korban sedang berbaring di tanah sedangkan Anak hendak bangun, pada saat itu baik Anak maupun Anak Korban dalam kondisi telanjang dengan tidak memakai celana dan celana dalam. Setelah itu, Anak dan Anak Korban langsung memakai pakaian dan Anak Korban berlari keluar dari dalam pondok kemudian Saksi memarahi Anak dengan mengatakan "Anak, kau jangan bikin saya punya anak begini, sekarang kita ke rumah", lalu Saksi membawa Anak dan Anak Korban ke rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi lalu Saksi meminta Sepupu Saksi memanggil Orang Tua Anak ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan malam itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polisi;

-Bahwa pada saat Saksi melihat Anak dan Anak Korban, kondisi di tempat kejadian gelap dan sepi;

-Bahwa Saksi berharap Anak dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

-Bahwa benar Saksi dan Keluarga telah berdamai dengan Keluarga Anak dan memaafkan Anak dengan harapan agar Anak dibebaskan dari hukuman pidana;

-Bahwa benar Saksi dan Ayah Kandung Anak telah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian Kekeluargaan tanggal 2 Juli 2024, yang mana pada Surat tersebut terdapat lampiran foto-foto pertemuan;

-Bahwa pihak yang hadir dalam pertemuan antara Keluarga Saksi dengan Keluarga Anak yaitu Bapa Suku dari Keluarga Saksi dan Keluarga Anak Korban, Orang Tua Anak Korban, Saksi dan Keluarga Saksi, serta Pemerintah Desa setempat;

-Bahwa dalam pertemuan antara Keluarga Saksi dengan Keluarga Anak tersebut juga menyepakati tentang denda adat pemulihan nama baik Anak Korban yang akan dilaksanakan oleh Anak dan keluarganya setelah Anak dibebaskan, yang mana sebelumnya pernah disampaikan pada saat proses Penyidikan perkara ini di tingkat Kepolisian, namun Penyidik tetap

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



melanjutkan proses hukum perkara ini sehingga sampai dengan sekarang denda adat tersebut belum dapat dipenuhi oleh Keluarga Anak;

-Bahwa biasanya Anak Korban bermain handphone di pantai karena di tempat tersebut terdapat jaringan internet yang kuat dan terkoneksi dengan baik ke handphone, yang mana sehari-hari Anak Korban sering mencari jaringan di tempat tersebut bersama teman-teman Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi ke-3 (ketiga) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkannya dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap Keponakan Saksi yaitu Anak Korban;

-Bahwa pelaku terhadap Anak Korban yaitu Anak;

-Bahwa Saksi tahu Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Saksi mendengar informasi dari Kakak Kandung Saksi yaitu Saksi ke-2 (kedua) dan Anak Korban sendiri;

-Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Pondok yang berada di pantai dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;

-Bahwa berawal pada saat Saksi sedang menonton televisi di rumah Saudari Perempuan Saksi, lalu Saksi mendengar suara Saksi ke-2 (kedua) sedang marah-marah sehingga Saksi keluar dari rumah. Saat Saksi keluar dari rumah kemudian Saksi melihat Saksi ke-2 (kedua) sedang bersama Anak dan Anak Korban dan juga beberapa warga di sekitar lingkungan tersebut, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi ke-2 (kedua) dan Saksi ke-2 (kedua) memberitahu bahwa Saksi ke-2 (kedua) bertemu dengan Anak dan Anak Korban dan melihat Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang di dalam Pondok. Setelah itu Saksi juga bertanya kepada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak telah memaksa bersetubuh dengan Anak Korban bertempat di dalam pondok, sehingga kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi ke-2 (kedua) ke Kantor Polisi;



-Bahwa benar Saksi dan Keluarga Anak Korban telah berdamai dengan Keluarga Anak dan memaafkan Anak dengan harapan agar Anak dibebaskan dari hukuman pidana;

-Bahwa benar Keluarga Anak Korban dan Keluarga Anak telah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian Kekeluargaan tanggal 2 Juli 2024, yang mana pada Surat tersebut terdapat lampiran foto-foto pertemuan;

-Bahwa pihak yang hadir dalam pertemuan antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Anak yaitu Bapa Suku dari Keluarga Saksi dan Keluarga Anak Korban, Orang Tua Anak Korban, Saksi dan Keluarga Saksi, serta Pemerintah Desa setempat;

-Bahwa dalam pertemuan antara Keluarga Saksi dengan Keluarga Anak tersebut juga menyepakati tentang denda adat pemulihan nama baik Anak Korban yang akan dilaksanakan oleh Anak dan Keluarganya setelah Anak dibebaskan, yang mana sebelumnya pernah disampaikan pada saat proses Penyidikan perkara ini di tingkat Kepolisian, namun Penyidik tetap melanjutkan proses hukum perkara ini sehingga sampai dengan sekarang denda adat tersebut belum dapat dipenuhi oleh Keluarga Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Januari tahun 2016;
- hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/66/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dilakukan pemeriksaan luar: pada leher bagian kanan tampak kemerahan, ukuran 3,5 cm dan 1,5 cm, leher bagian kiri ukuran 4 cm, 2 cm dan 2 cm. Dada tampak kemerahan di payudara bagian kiri ukuran 1,5 cm. Luka lecet pada bibir kemaluan ukuran 4 cm, 3 cm, 0,5 cm, 0,5 cm dan Robekan selaput dara arah jam 2,4,7,8,9,12 dan tampak kemerahan. Kesimpulan: Robekan baru selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan kepada penyidik tersebut benar semuanya;
- Bahwa Anak bebas memberikan keterangan tanpa dipaksa ataupun dibujuk;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, lalu Anak menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Anak menandatangani berita acara pemeriksaan, Anak membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Pondok yang berada di pantai dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada saat Anak sedang duduk-duduk bersama teman-teman Anak sambil meminum minuman keras di tempat pesta syukuran sunatan di rumah Warga setempat, kemudian Anak melihat Anak Korban keluar dari rumah neneknya dan berjalan menuju ke arah pantai. Beberapa saat kemudian Anak yang sedang dalam keadaan mabuk berjalan mengikuti Anak ke arah pantai, lalu setibanya Anak di pantai, Anak melihat Anak Korban sedang duduk di bawah pohon asam di pantai yang berada di wilayah Desa setempat sambil bermain handphone sampai pukul 23.00 WITA, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "saya pinjam HPmu, saya mau main facebook", namun Anak Korban menolak dan tidak mau memberikan handphone milik Anak Korban sambil Anak Korban hendak berjalan pulang, kemudian Anak langsung menarik rambut Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak menyeret Anak Korban dari bawah pohon asam hingga masuk ke dalam pondok. Setelah Anak menyeret Anak Korban ke dalam pondok tersebut, lalu Anak Korban melepaskan tangan Anak yang mencekik leher Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha lari sambil berteriak meminta tolong akan tetapi Anak memeluk Anak Korban dengan erat dan langsung membanting tubuh Anak Korban ke bawah, lalu Anak kembali mencekik leher Anak Korban, selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak ke sudut

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



pondok sambil membaringkan Anak Korban di tanah, kemudian Anak duduk di atas perut Anak Korban dan kedua tangan Anak memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berontak sambil berteriak namun Anak langsung membuka paksa baju Anak Korban sampai setengah telanjang pada bagian dada kemudian Anak mencium pipi Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana luar, celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan paksa hingga ke lutut Anak Korban, selanjutnya Anak membuka sendiri celana dan celana dalam Anak Korban membalikan badan, namun Anak membalikan kembali badan Anak Korban ke posisi terlentang lalu Anak membuka selangkangan kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik-turun selama beberapa saat sampai Anak Korban menangis kesakitan sehingga Anak Korban menendang perut Anak sambil berteriak sampai Anak terpentak sehingga Anak Korban terlepas dari Anak dan Anak hendak memakai kembali celana, celana luar dan celana dalam, akan tetapi Anak kembali mencekik leher Anak Korban dari arah belakang sambil menarik Anak Korban kembali ke dalam pondok, namun Anak korban berteriak tiba-tiba datanglah Ayah Kandung Anak Korban yakni Saksi ke-2 (kedua) dan langsung masuk ke dalam pondok sambil menyalakan lampu senter pada handphone milik Saksi ke-2 (kedua) sehingga Saksi ke-2 (kedua) melihat Anak dan Anak Korban dalam kondisi telanjang, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam pondok dan pulang ke rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak dibawa ke rumah Anak Korban, setelah itu Anak dibawa kembali ke rumah Anak sampai pukul 02.00 WITA, Anak dijemput oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Anak mengikuti Anak Korban dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak sedang dalam keadaan mabuk sehingga timbul nafsu birahi pada diri Anak pada saat melihat Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Jilbab berwarna abu-abu, 1 (satu) buah baju blouse berwarna abu-abu lengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), 1 (satu) buah baju kaos dalaman berwarna putih pada bagian depan baju bertuliskan Sundown Marathon 2013, 1 (satu) buah BH berwarna biru putih bergambar Strawberry, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam dengan pinggang dari karet, 1 (satu) buah celana kain pendek

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



berwarna hitam, pada kedua ujung kain celana terdapat warna merah, kuning biru dan bertuliskan Muyukho Style, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan bergaris warna kuning, yang diperlihatkan kepada Anak tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban pakai pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak pernah berpacaran dengan Anak Korban pada tahun 2023, namun Anak Korban memutuskan hubungan pacaran tersebut sehingga Anak merasa dendam terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak membanting tubuh Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak meminum minuman keras dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di persidangan mengajukan bukti surat berupa "Surat Pernyataan Perdamaian Kekeluargaan tanggal 2 Juli 2024 dengan lampiran foto-foto Musyawarah Pertemuan Perdamaian dan Penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian";

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Umar Tukan selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Orang Tua dari Anak, mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak;
- Bahwa pertemuan secara kekeluargaan antara Keluarga Anak dengan Keluarga Anak Korban telah dilaksanakan, namun Keluarga Anak belum memenuhi kesepakatan mengenai denda adat, karena itu mohon putusan yang ringan terhadap diri Anak agar setelah Anak dan Keluarga memenuhi kesepakatan denda adat setelah Anak selesai menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jilbab berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) buah baju blouse berwarna abu-abu lengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat);
3. 1 (satu) buah baju kaos dalaman berwarna putih pada bagian depan baju bertuliskan Sundown Marathon 2013;
4. 1 (satu) buah BH berwarna biru putih bergambar Strawberry;
5. 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam dengan pinggang dari karet;



6. 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna hitam, pada kedua ujung kain celana terdapat warna merah, kuning biru dan bertuliskan Muyukho Style;
7. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan bergaris warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Pondok yang berada di pantai dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar, berawal pada saat Anak sedang duduk-duduk bersama teman-teman Anak sambil meminum minuman keras di tempat pesta syukuran sunatan di rumah Warga setempat, kemudian Anak melihat Anak Korban keluar dari rumah neneknya dan berjalan menuju ke arah pantai. Beberapa saat kemudian Anak yang sedang dalam keadaan mabuk berjalan mengikuti Anak ke arah pantai, lalu setibanya Anak di pantai, Anak melihat Anak Korban sedang duduk di bawah pohon asam di pantai yang berada di wilayah Desa setempat sambil bermain handphone sampai pukul 23.00 WITA, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "saya pinjam HPmu, saya mau main facebook", namun Anak Korban menolak dan tidak mau memberikan handphone milik Anak Korban sambil Anak Korban hendak berjalan pulang, kemudian Anak langsung menarik rambut Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak menyeret Anak Korban dari bawah pohon asam hingga masuk ke dalam pondok. Setelah Anak menyeret Anak Korban ke dalam pondok tersebut, lalu Anak Korban melepaskan tangan Anak yang mencekik leher Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha lari sambil berteriak meminta tolong akan tetapi Anak memeluk Anak Korban dengan erat dan langsung membanting tubuh Anak Korban ke bawah, lalu Anak kembali mencekik leher Anak Korban, selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak ke sudut pondok sambil membaringkan Anak Korban di tanah, kemudian Anak duduk di atas perut Anak Korban dan kedua tangan Anak memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berontak sambil berteriak namun Anak langsung membuka paksa baju Anak Korban sampai setengah telanjang pada bagian dada kemudian Anak mencium pipi Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana luar, celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan paksa hingga ke lutut Anak

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Korban, selanjutnya Anak membuka sendiri celana dan celana dalam Anak lalu Anak Korban membalikan badan, namun Anak membalikan kembali badan Anak Korban ke posisi terlentang lalu Anak membuka selangkangan kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik-turun selama beberapa saat sampai Anak Korban menangis kesakitan sehingga Anak Korban menendang perut Anak sambil berteriak sampai Anak terpentak sehingga Anak Korban terlepas dari Anak dan Anak hendak memakai kembali celana, celana luar dan celana dalam, akan tetapi Anak kembali mencekik leher Anak Korban dari arah belakang sambil menarik Anak Korban kembali ke dalam pondok, namun Anak korban berteriak tiba-tiba datanglah Ayah Kandung Anak Korban yakni Saksi ke-2 (kedua) dan langsung masuk ke dalam pondok sambil menyalakan lampu senter pada handphone milik Saksi ke-2 (kedua) sehingga Saksi ke-2 (kedua) melihat Anak dan Anak Korban dalam kondisi telanjang, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam pondok dan pulang ke rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak dibawa ke rumah Anak Korban, setelah itu Anak dibawa kembali ke rumah Anak sampai pukul 02.00 WITA, Anak dijemput oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar, telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Perdamaian Kekeluargaan tanggal 2 Juli 2024 dengan lampiran foto-foto Musyawarah Pertemuan Perdamaian dan Penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Anak yang diperiksa di dalam persidangan adalah Anak sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan tidak ada

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan orangnya dan/atau identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Anak dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Anak sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan sengaja melakukan kekerasan" atau "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan" dan dikumulasikan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "untuk melakukan persetubuhan dengannya" atau "untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain", sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (*Opzet*)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka setidaknya untuk membuktikan unsur ini harus terdapat suatu tindakan Anak kepada Anak Korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, untuk menyetubuhi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 bertempat di dalam Pondok yang berada di Pantai wilayah Kabupaten Flores Timur, pada saat itu Anak sedang duduk-duduk bersama teman-teman Anak sambil meminum minuman keras di tempat pesta syukuran sunatan di rumah Warga setempat, kemudian Anak melihat Anak Korban keluar dari rumah neneknya dan berjalan menuju ke arah pantai. Beberapa saat kemudian Anak yang sedang dalam keadaan mabuk berjalan mengikuti Anak ke arah pantai, lalu setibanya Anak di pantai, Anak melihat Anak Korban sedang duduk di bawah pohon asam di pantai yang berada di wilayah Desa setempat sambil bermain handphone sampai pukul 23.00 WITA, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dengan mengatakan “saya pinjam HPmu, saya mau main facebook”, namun Anak Korban menolak dan tidak mau memberikan handphone milik Anak Korban sambil Anak Korban hendak berjalan pulang, kemudian Anak langsung menarik rambut Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak menyeret Anak Korban dari bawah pohon asam hingga masuk ke dalam pondok. Setelah Anak menyeret Anak Korban ke dalam pondok tersebut, lalu Anak Korban melepaskan tangan Anak yang mencekik leher Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha lari sambil berteriak meminta tolong akan tetapi Anak memeluk Anak Korban dengan erat dan langsung membanting tubuh Anak Korban ke bawah, lalu Anak kembali mencekik leher Anak Korban, selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak ke sudut pondok sambil membaringkan Anak Korban di tanah, kemudian Anak duduk di atas perut Anak Korban dan kedua tangan Anak memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berontak sambil berteriak namun Anak langsung membuka paksa baju Anak Korban sampai setengah telanjang pada bagian dada kemudian Anak mencium pipi Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana luar, celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan paksa hingga ke lutut Anak Korban, selanjutnya Anak membuka sendiri celana dan celana dalam Anak lalu Anak Korban membalikan badan, namun Anak membalikan kembali badan Anak Korban ke posisi terlentang lalu Anak membuka selangkangan kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak memegang

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



kedua tangan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik-turun selama beberapa saat sampai Anak Korban menangis kesakitan sehingga Anak Korban menendang perut Anak sambil berteriak sampai Anak terpentak sehingga Anak Korban terlepas dari Anak dan Anak hendak memakai kembali celana, celana luar dan celana dalam, akan tetapi Anak kembali mencekik leher Anak Korban dari arah belakang sambil menarik Anak Korban kembali ke dalam pondok, namun Anak korban berteriak tiba-tiba datanglah Ayah Kandung Anak Korban yakni Saksi ke-2 (kedua) dan langsung masuk ke dalam pondok sambil menyalakan lampu senter pada handphone milik Saksi ke-2 (kedua) sehingga Saksi ke-2 (kedua) melihat Anak dan Anak Korban dalam kondisi telanjang, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam pondok dan pulang ke rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak dibawa ke rumah Anak Korban, setelah itu Anak dibawa kembali ke rumah Anak sampai pukul 02.00 WITA, Anak dijemput oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Anak, bukti surat Akta Kelahiran dan bukti surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum, bahwa benar Anak menyetubuhi Anak Korban saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Dengan demikian maka Anak Korban masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Anak yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, terlebih dahulu Anak menarik rambut Anak Korban, mencekik leher Anak Korban, menyeret Anak Korban dari posisi duduknya dibawah pohon asam hingga masuk kedalam Pondok, memeluk dengan erat dengan maksud agar Anak Korban tidak bisa melarikan diri, membanting tubuh Anak Korban, meludahi wajah Anak Korban, membuka paksa baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang diawali dengan kekerasan berupa penderitaan secara fisik dan pemaksaan. Oleh karenanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut masuk ke dalam kualifikasi kekerasan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemaksaan sebagaimana yang diatur Pasal 81 Ayat 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak Nomor X24400121/TPP/BPS.WKB/PA/Juli/2024/26 yang ditandangi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Benesius Tomasuy dan Pembimbing Kemasyarakatan Pembantu Hariato Augusto Lanus, yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Mohamad Ichsan, yang mana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Pembimbing Masyarakat merekomendasikan Anak dijatuhi pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat ini Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari dan telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dengan menandatangani surat pernyataan sebagai syarat yang meringankan;
3. Perbuatan Anak merupakan perbuatan pemaksaan dengan cara kekerasan;
4. Memberikan rasa keadilan bagi korban;
5. Korban sendiri mengharapkan agar Anak dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu bentuk pemidanaan yang tepat kepada seorang Anak maka harus memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil, baik kepada Anak maupun kepada Anak Korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan yang setimpal diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki diri Anak, juga agar mencegah orang lain terutama anak-anak lain untuk berbuat serupa, yang mana perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, apabila dalam perkara ini Anak tidak dijatuhkan tindakan tegas dikhawatirkan Anak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan dijatuhi hukuman yang tegas diharapkan Anak akan jera dan tidak mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara, hal ini sejalan dengan rekomendasi Bapas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak telah diatur adanya pidana minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjaranya, yang mana Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Namun demikian dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka berlaku Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang mengatur bahwa "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak"; oleh karena itu Majelis Hakim tidak terikat oleh aturan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Terkait dengan hal tersebut, masa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang tentunya tidak akan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana penjara yang diatur dalam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA yang mengatur bahwa "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan juga pidana denda kepada Anak. Namun demikian, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Oleh karena itu kumulasi hukuman terhadap Anak akan dijatuhi hukuman pelatihan kerja yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan hanya memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyerahkan bukti surat yang pada pokoknya bukti surat tersebut berisi mengenai perdamaian keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, namun demikian berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi di muka persidangan menyampaikan bahwa Anak Korban dan Saksi-Saksi berharap proses hukum tetap berjalan dan Anak dihukum penjara dengan hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat perdamaian tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perdamaian yang dilakukan antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik yang telah dilakukan oleh Anak. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Namun demikian, Majelis Hakim mengapresiasi perdamaian yang dicapai antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, yang mana keluarga Anak Korban secara besar hati memaafkan perbuatan Anak. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa saat ini senyatanya Anak telah berusia 18 tahun, oleh karenanya terkait dengan dimana ia akan menjalani hukuman penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”. Selanjutnya Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”;

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pasyarakatan pemuda”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Penempatan Anak di Lembaga Pasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Dalam hal tidak terdapat lembaga pasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Pasal 85 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (1), dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis telah jelas LPKA adalah tempat Anak yang belum mencapai usia 18 tahun untuk menjalani masa hukuman pidananya, dan bagi Anak yang sudah mencapai usia 18 tahun namun belum berusia 21 tahun maka Anak menjalankan hukuman pidananya di Lembaga Pasyarakatan Pemuda, dalam hal Lembaga Pasyarakatan Pemuda belum tersedia maka terhadap Anak yang sudah berumur 18 tahun namun belum mencapai umur 21 tahun dapat dipindahkan ke Lembaga Pasyarakatan Dewasa atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menentukan dimana Anak akan menjalankan masa hukuman pidananya harus dipertimbangkan pula rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan selain mempertimbangkan alasan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Pasal 85 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (1), dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi Anak untuk dijatuhi hukuman pidana penjara tanpa menyebutkan tempat pelaksanaannya dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alasan yuridis sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Pasal 85 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (1), dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dihubungkan dengan pertimbangan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dalam perkara *a quo*. Maka alasan yuridis dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan harus ditafsirkan dengan prespektif kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang artinya dalam mengambil keputusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkara *a quo* semestinya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, namun dalam hal belum tersedia Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, maka Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan ketentuan penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Anak menjalani hukuman penjaranya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Larantuka, terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jilbab berwarna abu-abu;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt



- 1 (satu) buah baju blouse berwarna abu-abu lengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat);
- 1 (satu) buah baju kaos dalaman berwarna putih pada bagian depan baju bertuliskan Sundown Marathon 2013;
- 1 (satu) buah BH berwarna biru putih bergambar Strawberry;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam dengan pinggang dari karet;
- 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna hitam, pada kedua ujung kain celana terdapat warna merah, kuning biru dan bertuliskan Muyukho Style;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan bergaris warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 65 huruf d UU SPPA mengatur tentang tugas Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan sendirinya atau demi hukum karena perintah undang-undang, maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan tugasnya tersebut. Perihal Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa sebagaimana amar tuntutan angka 6 (enam), menurut Majelis Hakim laporan perkembangan Anak tersebut merupakan bagian dari tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bersifat koordinatif antar instansi, dan terhadap tugas atau fungsi dari suatu lembaga atau jabatan tertentu yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu lagi diperintahkan dalam amar putusan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak korban dengan kekerasan fisik serta paksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Anak sudah mencapai perdamaian dengan Anak Korban;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka seharusnya Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun demikian Majelis Hakim berpendapat diundangkannya Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" adalah dilatar belakangi bahwa pemerintah memiliki pemikiran bahwa Anak tentunya belum memiliki pemasukan atau penghasilan uang sendiri sehingga tidak dapat dikenai pidana denda terhadap Anak karena Anak tidak memiliki uang sendiri untuk membayar pidana denda. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Larantuka dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Sentra Efata Kupang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jilbab berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju blouse berwarna abu-abu lengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat);
 - 1 (satu) buah baju kaos dalaman berwarna putih pada bagian depan baju bertuliskan Sundown Marathon 2013;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH berwarna biru putih bergambar Strawberry;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam dengan pinggang dari karet;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna hitam, pada kedua ujung kain celana terdapat warna merah, kuning biru dan bertuliskan Muyukho Style;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan bergaris warna kuning;
1. Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lt